

Analisis Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana Transnasional Tindak Pidana Perdagangan Narkotika di Asia Tenggara

ABSTRACT

Drug trafficking is one of the biggest challenges faced by ASEAN countries. This crime is very complicated because it often involves international networks. To deal with it, ASEAN countries need to work together and have comprehensive policies. This article aims to look at the policies and law enforcement used by ASEAN countries to tackle drug trafficking. The study uses a qualitative approach to explore different national policies and regional cooperation frameworks. Information was gathered from books, websites, and journal articles. The research shows that while countries have different ways of dealing with drugs, ASEAN cooperation plays a crucial role in strengthening law enforcement and reducing drug circulation. However, challenges like different legal systems, limited resources, and lack of coordination are still big problems. The article concludes that improving regional coordination, harmonizing policies, and boosting law enforcement capabilities are important steps to fight drug trafficking in ASEAN.

Keyword: Drug Trafficking, Transnational Criminal Law, Southeast Asia

ABSTRAK

Perdagangan narkotika menjadi salah satu tantangan terbesar negara-negara di kawasan ASEAN. Kompleksitas kejahatan ini, yang seringkali melibatkan jaringan internasional, memerlukan kerjasama dan kebijakan yang komprehensif dari setiap negara anggota ASEAN. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan penegakan hukum pidana transnasional yang diterapkan oleh negara-negara ASEAN dalam menangani perdagangan narkotika. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi berbagai kebijakan nasional dan kerangka kerjasama regional yang ada. Data dikumpulkan melalui studi literatur, seperti buku, situs internet, dan artikel jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi dalam pendekatan dan kebijakan di setiap negara, kerjasama regional melalui ASEAN memainkan peran penting dalam memperkuat penegakan hukum dan mengurangi peredaran narkotika. Namun, tantangan seperti perbedaan sistem hukum, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi masih menjadi hambatan signifikan. Artikel ini menyimpulkan bahwa peningkatan koordinasi regional, harmonisasi kebijakan, dan peningkatan kapasitas penegak hukum merupakan langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk memperkuat upaya penanggulangan perdagangan narkotika di kawasan ASEAN.

Kata Kunci: Perdagangan Narkotika, Hukum Pidana Transnasional, Asia Tenggara

PENDAHULUAN

Globalisasi telah mempercepat dinamika dan kompleksitas kejahatan transnasional, termasuk perdagangan narkoba. Kejahatan ini tidak lagi terbatas pada batas-batas negara, melainkan melibatkan jaringan internasional yang luas. Jaringan perdagangan narkoba ini mampu menembus perbatasan nasional dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan transportasi, serta memanfaatkan celah-celah hukum di berbagai negara. Hal ini menjadikan perdagangan narkoba sebagai ancaman serius yang tidak hanya merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam stabilitas dan keamanan regional. Permasalahan narkoba merupakan isu serius. Generasi muda perlu dijamin oleh negara agar terbebas dari jeratan narkoba, karena narkoba hanya akan merusak masa depan bangsa (Roni Gunawan Raja Gukguk and Nyoman Serikat Jaya, 2019). Karena tidak jarang anak di bawah umur masuk dalam jaringan narkoba sebagai kurir atau perantara membawa narkoba. Ketidaktahuan anak kecil itulah yang membuat pengedar narkoba menggunakan anak dibawah umur untuk mengangkut narkoba (Raudatul Zanah, Yovita Silpiani, and Zainudin Hasan; 2023).

Produksi narkoba di Asia Tenggara mengalami fluktuasi setiap tahun. Tingginya produksi narkoba ini menjadikan negara-negara Asia Tenggara sebagai target pasar utama bagi sindikat kejahatan penyelundupan narkoba ilegal (Rendi Prayuda, 2020). ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi kejahatan transnasional ini. Negara-negara anggota ASEAN memiliki beragam sistem hukum dan kebijakan, yang seringkali menghambat upaya penegakan hukum yang efektif terhadap perdagangan narkoba. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan dan penegakan hukum di ASEAN sangat penting untuk memahami efektivitas dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara anggota dalam menanggulangi perdagangan narkoba. Kerjasama internasional dan regional menjadi kunci dalam memperkuat penegakan hukum dan mengurangi dampak perdagangan narkoba, dengan tujuan akhir meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan ini (Aliismailshaleh Ais, dkk.; 2021).

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) sebagai kawasan dengan keragaman hukum dan kebijakan menghadapi tantangan serius dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Terutama, perdagangan narkoba menjadi salah satu ancaman utama bagi keamanan dan stabilitas regional. Berdasarkan data dari *ASEAN Drug Monitoring Report Tahun 2020*, kejahatan narkoba menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan jumlah pengguna narkoba di kawasan Asia Tenggara mencapai 81,9% per 100.000 penduduk, meningkat sebesar 24,8% dibandingkan tahun 2019 (Rezky Ramadhan, Muh Chaerul Anwar, and Muhammad Sajidin., 2023). ASEAN memiliki peran utama dalam menyediakan keamanan bagi negara-negara anggotanya. Cita-cita dasar ASEAN adalah mewujudkan dan mempertahankan perdamaian serta netralitas di Asia Tenggara. ASEAN telah melangkah maju dalam upaya mengatasi berbagai kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan narkoba melalui kerangka kerjasama ASEAN.

Pentingnya analisis terhadap kebijakan dan penegakan hukum di ASEAN dalam konteks hukum pidana transnasional bertujuan untuk memahami efektivitas dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara anggota. Melalui analisis ini, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kerangka kerjasama regional dan internasional yang ada. Studi ini juga membantu dalam mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang ada mampu mengatasi masalah kejahatan transnasional, seperti perdagangan narkoba yang terus berkembang pesat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan stabil di kawasan Asia Tenggara, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memahami kebijakan dan penegakan hukum di ASEAN. Penelitian kualitatif menggunakan sumber data berupa kata-kata lisan dan

tertulis yang tersedia dari sumber-sumber primer seperti buku, situs internet, dan artikel jurnal (Rezky Ramadhan, Muh Chaerul Anwar, and Muhammad Sajidin; 2023). Metode ini dianggap lebih memungkinkan bagi peneliti untuk menggali realitas yang terkandung di balik fenomena yang menjadi fokus penelitian, yaitu implementasi ASEAN menangani kejahatan transnasional terkait perdagangan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan dilakukan dengan melakukan penelusuran studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan Narkoba di ASEAN

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan masalah global yang telah ada sejak lama. Permasalahan ini telah mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia tanpa memandang batas geografis, budaya, atau ekonomi. Secara fundamental, penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori kejahatan transnasional. Hal ini disebabkan oleh sifat lintas batas dari aktivitas yang terkait dengan narkoba, yang mencakup berbagai tahapan mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Mata rantai ini melibatkan berbagai negara sebagai lokasi produksi, jalur distribusi, dan pasar akhir.

Kawasan Asia Tenggara menghadapi tantangan besar terkait peredaran dan perdagangan gelap narkoba. Wilayah Segitiga Emas, yang menghubungkan Thailand bagian utara; Myanmar bagian timur; dan Laos bagian barat; dianggap sebagai salah satu pusat budidaya, produksi, dan perdagangan opium terpenting di dunia. Selama tahun 1970an dan 1980an, Segitiga Emas menjadi penghasil opium terbesar di dunia. Selama periode ini, Myanmar adalah negara penghasil opium terbesar, memproduksi 700 ton per tahun dari tahun 1981 hingga 1987. Situasi ini berlanjut hingga akhir tahun 1990an, ketika sekitar dua pertiga opium dunia ditanam di Asia Tenggara dan diolah menjadi heroin, lalu diperdagangkan ke seluruh dunia (Devi Nur Anggraini, 2016).

Setelah perang di Afghanistan dan jatuhnya rezim Taliban pada bulan Oktober 2001, terjadi perubahan penting yang membuat Afghanistan kembali menjadi produsen opium poppy terbesar di dunia. Meski demikian, Laos masih mempertahankan posisinya sebagai produsen opium terbesar ketiga di dunia setelah Myanmar dan Afghanistan. Segitiga Emas menghasilkan 60 persen produksi opium dan heroin dunia. Hal ini memainkan peran penting dalam industri heroin global, yang bernilai sekitar 160 miliar dolar AS per tahun (Devi Nur Anggraini, 2016).

Berdasarkan data dari *ASEAN Drug Monitoring Report 2020*, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pengguna narkotika di kawasan Asia Tenggara. Laporan ini menunjukkan bahwa prevalensi penggunaan narkotika mencapai 81,9% per 100.000 populasi tahun 2020, meningkat sebesar 24,8% dibandingkan dengan tahun 2019. Angka ini mengindikasikan lonjakan yang mengkhawatirkan dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah ini, yang mencerminkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang mempengaruhi tren penggunaan narkotika (Rezky Ramadhan, Muh Chaerul Anwar, and Muhammad Sajidin; 2023).

Peraturan Narkotika di Negara-Negara ASEAN

ASEAN memiliki peraturan dan kebijakan nasional yang bervariasi dalam menangani masalah narkotika. Hal tersebut mencerminkan perbedaan dalam pendekatan hukum dan penegakan di setiap negara. Setiap negara anggota ASEAN memiliki kebijakan nasional yang mengatur penanggulangan narkotika, termasuk hukuman bagi pelaku kejahatan narkotika, program rehabilitasi bagi pengguna narkotika, dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meskipun implementasi dan prioritas kebijakan dapat bervariasi antar negara, kerjasama regional juga penting untuk bertukar pengalaman dan mendukung upaya bersama dalam menangani tantangan narkotika di kawasan ASEAN.

Kebijakan hukum internasional mengenai perdagangan gelap narkoba pertama kali ditetapkan melalui Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika

tahun 1961 dan kemudian diamandemen pada tahun 1961 melalui Protokol tahun 1972 yang mengamandemen Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika. Konvensi Tunggal Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi Narkotika tahun 1961 merupakan tonggak penting dalam upaya internasional untuk memerangi perdagangan obat-obatan terlarang.

Konvensi ini mengatur berbagai aspek terkait produksi, distribusi, dan penggunaan narkotika, serta menetapkan kerangka kerja hukum untuk penegakan hukum internasional terhadap peredaran narkotika. Sedangkan, amandemen melalui Protokol Tahun 1972 memberikan tambahan aturan dan peraturan yang lebih rinci untuk menguatkan langkah-langkah pengendalian narkotika di tingkat global (Sari, N. P. N. M, and S Putrawan; 2016).

Dengan dua instrumen hukum ini, komunitas internasional bertujuan untuk membangun kerja sama yang lebih kuat dalam memerangi perdagangan narkoba lintas batas dan melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Terdapat juga beberapa perjanjian internasional terkait perdagangan narkoba, seperti Konvensi PBB Menentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNCTOC). Konvensi ini memfasilitasi pembentukan organisasi antar pemerintah dan mekanisme kerja sama regional untuk memerangi ancaman kejahatan terorganisir seluruh dunia. Dampak dari konferensi ini antara lain adalah ditandatanganinya Deklarasi Prinsip ASEAN untuk Memerangi Penyalahgunaan Narkoba di Manila pada tahun 1976 oleh para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN (M. Ali Zaidan, and Yuliana Yuli Wahyuningsih; 2024).

Selain menyetujui Deklarasi tersebut, ASEAN juga sepakat untuk membentuk Komisi Narkotika. Komisi Narkotika diharapkan mampu beradaptasi dengan permasalahan narkoba masing-masing negara dan kekhususan penegakan hukumnya, yang pada akhirnya dapat menjadi potensi terbentuknya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI). Selanjutnya, beberapa hukuman untuk kegiatan perdagangan narkoba disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN berdasarkan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika ASEAN (M. Ali Zaidan, and Yuliana Yuli

Wahyuningsih; 2024). Penggarapan, pengolahan, pengangkutan, peredaran, penyerahan, atau pemindahan obat-obatan narkotika atau psikotropika yang mengakibatkan penyalahgunaan atau perbuatan jahat diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan sepuluh tahun paling lama, serta dapat dikenakan pidana denda.

1. Kepemilikan narkoba untuk dijual kembali diancam dengan pidana minimal 10 tahun penjara dan maksimal seumur hidup.
2. Pembuatan, peredaran, penjualan, impor dan ekspor narkoba diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 tahun dan pidana mati.

Kebijakan ASEAN dalam menanggulangi Narkotika

ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)

Kerja sama ASEAN dalam penghapusan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya tercermin dalam *ASEAN Senior Official on Drug Affairs (ASOD)*. Forum kerja sama ASOD ini terjalin setelah diadakannya *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)* pasca penandatanganan Deklarasi Prinsip ASEAN tentang Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba. Pembentukan ASOD merupakan langkah konkrit upaya ASEAN memerangi kejahatan terkait narkoba. Didirikan secara resmi pada tahun 1984, ASOD mengembangkan Rencana Aksi ASEAN untuk Memerangi Penyalahgunaan Narkoba melalui konferensi tahunan (Devi Nur Anggraini, 2016).

ASOD adalah organisasi utama ASEAN untuk memerangi kejahatan lintas batas terkait perdagangan narkoba. ASOD mempunyai manfaat dalam meningkatkan implementasi Deklarasi Prinsip-Prinsip Narkoba ASEAN tahun 1976, mengkoordinasikan upaya bersama untuk memantau dan mencegah masalah narkoba di kawasan, dan mengevaluasi program ASEAN dalam pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tanggung jawab ASOD meliputi: Mengimplementasikan Deklarasi ASEAN tentang Penyalahgunaan Narkoba, menyelaraskan pandangan dan strategi untuk mengatasi masalah narkoba, memperkuat upaya bersama dalam penegakan hukum, pendidikan

dan pengendalian narkoba, dan menerapkan Pedoman Pengawasan Narkoba ASEAN, kepatuhan terhadap pedoman internasional risiko pemberantasan narkoba, meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga, dan memperkuat ratifikasi dan implementasi peraturan PBB terkait narkoba (Devi Nur Anggraini, 2016).

ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)

Konferensi Tingkat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (AMMTC) merupakan forum tingkat menteri yang memainkan peran penting dalam mengoordinasikan kebijakan dan kerja sama antar negara anggota ASEAN untuk memerangi berbagai bentuk kejahatan transnasional. AMMTC akan berfungsi sebagai platform bagi para menteri negara-negara anggota untuk berdiskusi, bertukar informasi dan menyepakati langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk bersama-sama memerangi ancaman kejahatan transnasional. Melalui AMMTC, negara-negara anggota ASEAN dapat menyelaraskan kebijakan nasional mereka dengan kebijakan regional, memastikan adanya harmonisasi dalam penegakan hukum dan peraturan terkait kejahatan transnasional (Karunia, Ferdyan Samuel, et al; 2023).

AMMTC memiliki peran vital dalam mengatasi tantangan penyelundupan narkoba di kawasan ASEAN. Dengan adanya forum ini, para menteri dan pejabat senior dari negara-negara anggota akan dapat berdiskusi dan mengembangkan strategi bersama untuk memperkuat kerja sama di bidang penegakan hukum. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah pertukaran intelijen secara efektif antara negara anggota. Dengan berbagi informasi mengenai jaringan penyelundupan, metode yang digunakan, dan pergerakan sindikat narkoba, negara-negara ASEAN dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mencegah kegiatan ilegal tersebut (Karunia, Ferdyan Samuel, et al; 2023).

Drug-free ASEAN 2015-2025 Work Plan

Salah satu tonggak penting ASEAN memerangi narkoba adalah ratifikasi Deklarasi Bersama untuk mencapai ASEAN bebas narkoba atau kawasan ASEAN bebas narkoba pada tahun 2020. Deklarasi ini diresmikan pertama kali pada Pertemuan AMM tahun 1998 (Devi Nur Anggraini, 2016).

Kebijakan tersebut mencerminkan kesadaran ASEAN akan dampak serius yang ditimbulkan oleh narkoba terhadap masyarakat, kesehatan, dan keamanan. Dalam konteks ini, langkah-langkah yang diambil oleh ASEAN tidak hanya mencakup upaya pengurangan permintaan dan persediaan, tetapi juga berusaha menghentikan produksi, pengolahan, perdagangan dan konsumsi narkoba di kawasan ASEAN. Upaya untuk mencapai kawasan ASEAN bebas narkoba menunjukkan adanya kesepakatan politik yang kuat di antara negara-negara anggota untuk bekerja sama mengatasi tantangan bersama ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa ASEAN menyadari pentingnya kerja sama regional dalam menanggulangi masalah narkoba, karena penyebaran dan peredaran narkoba tidak terbatas pada batas-batas negara.

Peran dan Tantangan Penegakan Hukum ASEAN dalam Menanggulangi Narkotika

Peran penegakan hukum ASEAN dalam menanggulangi narkotika memainkan peran penting untuk mencapai tujuan menjadi Kawasan ASEAN Bebas Narkoba. Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, bea cukai, dan badan narkotika nasional, memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan dan tindakan konkret untuk mengatasi permasalahan narkotika di tingkat regional (Windyastuti, F, et al; 2024).

Kepolisian dari setiap negara anggota ASEAN memiliki tanggung jawab utama atas penegakan hukum terkait dengan peredaran narkotika. *ASEAN Notion Police* (ASEANAPOL) adalah forum regional yang beranggotakan kepala kepolisian dari masing-masing negara anggota ASEAN. ASEANAPOL bertanggung jawab dalam memfasilitasi kerjasama penegakan hukum antara kepolisian negara-negara anggota ASEAN. ASEANAPOL bekerjasama dalam berbagi intelijen, melaksanakan pelatihan bersama, dan mengkoordinasikan

tindakan penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan transnasional. Implementasi kerja ASEANAPOL mencakup pertemuan dan konferensi reguler antara pemimpin kepolisian, pertukaran intelijen dan informasi, pelatihan personel kepolisian, kolaborasi operasional di bidang penyelidikan dan penangkapan pelaku kejahatan, serta dukungan dalam riset dan pertukaran informasi strategis. Melalui upaya ini, ASEANAPOL bertujuan untuk memperkuat kerjasama kepolisian di ASEAN dan meningkatkan kapasitas negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan migrasi dan kejahatan transnasional (Karunia, Ferdyan Samuel, et al; 2024).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memainkan peran penting dalam mencegah masuknya narkoba ke wilayah ASEAN. Mereka bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang masuk melalui pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan jalur darat, serta mengidentifikasi dan menyita barang-barang ilegal, termasuk narkoba. Dalam rangka memberantas tindak pidana penyelundupan narkoba, DJBC melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkoba melalui upaya pencegahan dan pemberantasan. Upaya preventif yang dilakukan antara lain mencegah dan mengurangi kejahatan narkoba melalui pengelolaan dan pemantauan jalur pelabuhan formal serta pemantauan langsung terhadap jalur perdagangan ilegal seperti pelabuhan tikus. Sementara itu, tindakan represif seperti patroli maritim dan penangkapan terhadap pengguna dan pengedar narkoba juga dilakukan. Kerja sama antara otoritas bea dan cukai negara-negara anggota ASEAN juga sangat dibutuhkan agar pemantauan dan pencegahan perdagangan narkoba di kawasan ASEAN menjadi lebih efektif.

Badan narkoba nasional dari setiap negara anggota ASEAN bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program-program pencegahan, penyalahgunaan, dan penanggulangan narkoba di tingkat nasional. Badan narkoba tiap negara juga berperan dalam koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan lembaga internasional terkait untuk memperkuat kerja sama dalam hal pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi terhadap narkoba (Lusia Sinta Herindrasti, Valentina; 2019).

Meskipun demikian, tantangan dalam menanggulangi narkoba di ASEAN tetap ada. Indonesia dan negara-negara ASEAN menghadapi sejumlah tantangan dan rintangan dalam menangani penyelundupan barang ilegal, termasuk masalah korupsi yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Korupsi sering kali memfasilitasi terus terjadinya penyelundupan barang ilegal. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, teknologi, dan anggaran, juga menjadi rintangan utama. Keterbatasan sumber daya ini mempengaruhi kemampuan pemerintah dan lembaga terkait dalam melaksanakan tindakan penindakan dan pencegahan penyelundupan (Windiyastuti, F, et al; 2024).

Kurangnya kolaborasi antara lembaga seperti kepolisian, bea cukai, dan institusi lainnya juga menjadi penghalang dalam mengatasi penyelundupan barang ilegal. Ketidaksesuaian koordinasi bisa menyebabkan kesenjangan dalam penerapan hukum dan upaya pencegahan penyelundupan. Selanjutnya, lokasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menimbulkan tantangan unik dalam pengawasan perairan dan batas wilayahnya, yang memfasilitasi penyelundupan barang ilegal. Selain itu, meskipun kerjasama internasional dan regional sangat penting, tetapi tantangan dalam membangun kerjasama yang efektif antara negara-negara ASEAN juga merupakan rintangan. Perbedaan dalam hukum, kebijakan, dan prioritas nasional dapat menghambat efektivitas kerjasama dalam menangani penyelundupan barang ilegal (Windiyastuti, F, et al; 2024).

Studi Kasus Perdagangan Narkoba Besar yang Melibatkan Lebih dari Satu Negara ASEAN

Wilayah Indonesia menjadi “pintu masuk” bagi sindikat internasional untuk menyelundupkan narkoba ke Tanah Air. Contohnya adalah Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat (Kalbar) yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kepulauan Riau kerap menjadi pintu gerbang penyelundupan narkoba melalui jalur Malaysia-Riau yang dilakukan oleh sindikat internasional dan pelaku tunggal. Penyelundupan terjadi di bandara dan pelabuhan internasional, serta pelabuhan tidak resmi di Riau dan Malaysia. Bandara

internasional Kepulauan Riau, Bandara Hang Nadim, Batam, kerap dijadikan pintu gerbang penyelundupan narkoba melalui udara ke wilayah lain di Indonesia.

Pada bulan November 2014, BNNP Kepulauan Riau mendeteksi empat kasus peredaran narkoba di Kota Batam. Terdapat penyitaan barang bukti antara lain 2.121,11 gram sabu, 100 butir ekstasi, dan 1,03 gram ganja. Petugas bea cukai di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, menangkap seorang warga negara Malaysia, Wong Ket Keong, Pada 22 Desember 2014. Wong diketahui membawa 2.525 butir ekstasi yang diikatkan di pinggangnya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Malaysia merupakan salah satu pintu masuk utama peredaran narkoba di Indonesia.

Kalimantan Barat juga menjadi wilayah rawan peredaran narkoba dari Sarawak, Malaysia. Sejumlah kasus yang ditemukan menunjukkan kawasan ini menjadi sasaran jaringan narkoba transnasional. Misalnya, upaya penyelundupan 6,8 kg sabu senilai Rp 10,8 miliar berhasil dihadang Kepolisian Resor (Polres) Sanggau pada Juni 2013. Selain itu, petugas bea cukai dan pajak Entikong, Kabupaten Sanggau menyita 28 kg sabu senilai Rp 56 miliar pada September 2013. Barang selundupan tersebut berasal dari Malaysia dan diyakini masuk melalui Tempat Pemeriksaan Lintas Batas Negara (PPLB) Entikong di Kabupaten Sanggau, salah satu dari tiga pintu masuk resmi Malaysia di Kalimantan Barat. Penyelundupan dilakukan melalui bus antar negara jalur Kuching (Malaysia) – Pontianak.

Banyaknya kasus penyelundupan narkoba di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa Kalimantan Barat tidak hanya menjadi daerah transit namun juga menjadi daerah peredaran narkoba. BNN sendiri menyatakan Kalbar masuk dalam status darurat peredaran narkoba. Berdasarkan data yang ada, jumlah sabu yang masuk ke Kalbar pada tahun 2013 hingga September 2014 mencapai 150 kg hingga 200 kg. Tak heran jika Kalimantan Barat dianggap sebagai jalur impor utama obat-obatan dan barang terlarang lainnya ke Indonesia.

KESIMPULAN

Salah satu tantangan besar yang dihadapi ASEAN adalah perdagangan narkoba. Kompleksitas kejahatan ini memerlukan jaringan internasional yang luas, memerlukan kerja sama yang kuat dan kebijakan yang komprehensif antar negara anggota ASEAN. Pedoman Penanggulangan Narkotika ASEAN dikembangkan oleh ASOD, AMMTC, dan *Drug Free Work Plan*. Peran penegakan hukum, termasuk kepolisian, bea cukai, dan badan narkotika juga berperan untuk menanggulangi perdagangan narkotika. Namun, tantangan seperti korupsi, keterbatasan sumber daya, kurangnya kolaborasi antar lembaga, dan perbedaan dalam hukum dan kebijakan nasional tetap menjadi rintangan yang perlu diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ais, Aliismailshaleh, Jodhi Kurniawan, and Nabilah Farah Dibah. "Peranan NCB-Interpol Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Antar Lintas Batas Negara (Observation Case at Indonesian National Police Headquarters)." *JOURNAL EQUITABLE* 6, no. 1 (May 20, 2021): 1–13. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2682>.
- Devi Nur Anggraini. 2016. "Kebijakan ASEAN Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Berbahaya Di Asia Tenggara" 5 (3).
- Hasan, Zainudin, Bambad Hartono, dan Enzelica Patricia. 2023. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 13 (1): 32-39
- Hasan, Zainudin, Dheny Rusdiyanto, Dwi R. S. Ayo V. S and Daffa Renaldy. 2024. "Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja." *Innovative: Journal of Science Research*, 4 (1): 4245-58
- Karunia, F. S., Rahmat, R. G., dan Qolby, A. A. (2023). Kebijakan Asean Dalam Merespon Fenomena Migrasi Dan Pencegahan Kejahatan Transnasional

- Melalui Lembaga Sektor Asean. *Journal of Law and Border Protection*. 5(1), 71-82.
- Lusia Sinta Herindrasti, Valentina. "Drug-Free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 7, no. 1, 2018, <https://doi.org/10.18196/hi.71122>. Accessed 2 Oct. 2019.
- M. Ali Zaidan, and Yuliana Yuli Wahyuningsih. "Peran Indonesia Dalam Penanggulangan Narkotika." *Jurnal Yuridis*, vol. 2, no. 2, 1 Jan. 2015, pp. 188–201, <https://doi.org/10.35586/.v2i2.200>. Accessed 20 June 2024.
- Muhamad, S. V. (2016). Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 6(1), 42-62.
- Panggabean, J.F. "Berantas Penyeludupan Narkotika Melalui Peran Jenderal Bea Dan Cukai." *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarifan*, vol. 1, no. 1, 2024, pp. 78–92.
- Prayuda, Rendi. "Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau Dan Malaysia." *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 9, no. 1 (May 30, 2020): 34. <https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020>.
- Raja Gukguk, Roni Gunawan, and Nyoman Serikat Jaya. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (September 24, 2019): 337–51. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.
- Ramadhan, Rezky, Muh Chaerul Anwar, and Muhammad Sajidin. "Upaya ASEAN Dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia Dan Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara." *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)* 5, no. 1 (June 30, 2023): 12–33. <https://doi.org/10.29303/ijps.v5i1.120>.
- Sandi, R. K., Patriani, I., & Fahriansyah, O. (2022). Drug-Free Asean 2025 Work Plan: Kebijakan Asean Dalam Menanggulangi Drug Trafficking (Studi

- Kasus Kawasan Golden Triangle Perbatasan Myanmar-Laos-Thailand).
SOVEREIGN: Jurnal Hubungan Internasional, 4(1). 287-306
- Sari, N. P. N. M, and S Putrawan. "Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional Di Kawasan Asia Tenggara." *Jurnal Hukum*, 2016, pp. 1–15.
- Windyastuti, F, et al. "Pendekatan Hukum Pidana Dalam Menangani Penyelundupan Barang Ilegal Di Indonesia: Analisis Mendalam Dan Studi Komparatif Dengan Kebijakan Serta Praktik Penegakan Hukum Di Negara-Negara Anggota Asean." *Decisio: Law Journal*, vol. 1, no. 1, 2024, pp. 16–22.
- Zanah, Raudatul, Yovita Silpiani, and Zainudin Hasan. "Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Bandar Lampung." *COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (May 25, 2023): 136–43. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.749>.